

sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih *Maṣlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung *Maṣlahah*. Bahkan, hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai.

2. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Ghazali memberi contoh tentang *Maṣlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut, demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh musuh mereka.
3. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i *Maṣlahah* tersebut harus dari jenis *Maṣlahah* yang telah didatangkan oleh

1. *Maṣlahah Darūriyat*

Maṣlahah Darūriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *Maṣlahah Darūriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

2. *Maṣlahah Ḥājiyat*

Maṣlahah Ḥājiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maṣlahah Ḥājiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Contoh sederhana dari maṣlahah ḥājiyat yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al-Quran dan *As-Sunnah* dengan mengacu kepada prinsip *Maṣlaḥah* yang selalu ditegakkan oleh Al-Quran dan A-Sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis ini Rasulullah membenarkan dan memberikan restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan A-Sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohan yang hukumnya telah ditegaskan oleh *naṣ* syara' lantaran ada *'illah* yang mempertemukan.
- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemashlahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Quran dan *As-Sunnah*. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan

- b. Sikap menjadikan *Maṣlahah Mursalah* sebagai *hujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih *Maṣlahah*. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Argument ini dijawab oleh kelompok pertama, dengan menyatakan bahwa tidaklah benar kalau dikatakan penetapan Hukum Islam yang berdasarkan *Maṣlahah Mursalah* berarti penetapan berdasarkan hawa nafsu. Sebab, untuk dapat dijadikan *hujjah*, *Maṣlahah Mursalah* itu harus memenuhi persyaratan (kualifikasi) tertentu, jadi, tidak sembarang *Maṣlahah*. Persyaratan ini yang akan mengendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *Maṣlahah Mursalah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Argument ini disanggah oleh kelompok pertama, dengan mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud telah lengkap dan sempurna disini adalah pokok-pokokajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi, tidak berarti semua sudah ada hukumnya. Ini terbukti cukup banyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung Al-Quran dan *As-Sunnah*, yang baru diketahui setelah digali lewat ijtihad.

Jumhur ulama' mengajukan pendapat bahwa *Maṣlahah* merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, Ijma', Qiyas,

